



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, dengan nama Pemohon:

Suti'ah, bertempat tinggal di Dukuh Dukoh RT.002 RW.003 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bla tanggal 27 Mei 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bla tanggal 27 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 25 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 27 Mei 2021, di bawah Register Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama **SATRIA RICKY ANUGRAH** lahir di Permata Baru tanggal 23 Juni 2008, anak laki-laki ke satu dari pasangan suami dan istri bernama **AGUS TOMI** dan **SUTI'AH**;
2. Bahwa Anak Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran Nomor 1527/AK-UM/CS-OI/2008 tertanggal 14 Agustus 2008, bernama **SATRIA RICKY ANUGRAH** lahir di Permata Baru tanggal 23 Juni 2008, anak laki-laki ke satu dari pasangan suami dan istri bernama **AGUS** dan **SUTIAH**;
3. Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1527/AK-UM/CS-OI/2008 tertanggal 14 Agustus 2008, yang semula anak laki-laki ke satu dari pasangan suami dan istri bernama **AGUS** dan **SUTIAH** di rubah menjadi anak laki-laki ke satu dari pasangan suami dan istri bernama **AGUS TOMI** dan **SUTI'AH**, disesuaikan dengan dokumen Kartu Tanda

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon dan Suami Pemohon;

4. Bahwa Pemohon waktu mengajukan Akta Kelahiran pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tidak datang sendiri tetapi menggunakan jasa orang lain yaitu Bidan yang mengurus persalinan Anak Pemohon sehingga pada saat itu Pemohon tidak meneliti kembali berkas pengajuannya;
5. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan adalah agar Anak Pemohon yang akan lulus Sekolah Dasar (SD) tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen sekolah (Ijazah) maupun kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;
6. Bahwa untuk sahnya pembetulan dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk mengganti nama Orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1527/AK-UM/CS-OI/2008 tertanggal 14 Agustus 2008, yang semula anak laki-laki ke satu dari pasangan suami dan istri bernama **AGUS** dan **SUTIYAH** di rubah menjadi anak laki-laki ke satu dari pasangan suami dan istri bernama **AGUS TOMI** dan **SUTI'AH**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Tomi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satria Ricky Anugrah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Agus Tomi selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suti'ah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Suti'ah selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon (Agus Tomi) selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas, setelah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada Pemohon) dan telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Pasri**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yaitu Bu Suti'ah selama kurang lebih satu tahun dan sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Suti'ah dan suami Pemohon bernama Agus Tomi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 4 Januari 2007 di Blora dan telah mempunyai dua orang anak yaitu Satria Ricky Anugrah dan Fika Latisya Anastasya;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1527/AK-UM/CS-OI/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dari semula tertulis anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus dan Suti'ah menjadi anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus Tomi dan Suti'ah agar lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana nama Pemohon dan suami Pemohon pada kartu identitas kependudukan;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memiliki masalah hukum baik pidana dan perdata, hutang piutang maupun wanprestasi;

2. **Saksi Nurzanah** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yaitu Bu Suti'ah selama kurang lebih dua tahun dan Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Suti'ah dan suami Pemohon bernama Agus Tomi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 4 Januari 2007 di Blora dan telah mempunyai dua orang anak yaitu Satria Ricky Anugrah dan Fika Latisya Anastasya;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1527/AK-UM/CS-OI/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dari semula tertulis anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus dan Suti'ah menjadi anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus Tomi dan Suti'ah agar lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana nama Pemohon dan suami Pemohon pada kartu identitas kependudukan;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memiliki masalah hukum baik pidana dan perdata, hutang piutang maupun wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1527/AK-UM/CS-OI/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dari semula tertulis anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus dan Suti'ah menjadi anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus Tomi dan Suti'ah agar lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana nama Pemohon dan suami Pemohon pada kartu identitas kependudukan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Pasri dan Saksi Nurzanah;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Suti'ah dan suami Pemohon bernama Agus Tomi yang identitasnya telah sesuai identitas Pemohon dalam Penetapan ini (bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6);
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tanggal 4 Januari 2007 di Blora dan telah mempunyai dua orang anak yaitu Satria Ricky Anugrah dan Fika Latisya Anastasya;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1527/AK-UM/CS-OI/2008 tanggal 14 Agustus 2008 (Bukti P-3) dari semula tertulis anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus dan Suti'ah menjadi anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus Tomi dan Suti'ah agar lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana nama Pemohon dan suami Pemohon pada kartu identitas kependudukan;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memiliki masalah hukum baik pidana dan perdata, hutang piutang maupun wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P-1 dan P-2, dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Dukoh RT.002 RW.003 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum primair yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Satria Ricky Anugrah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat serta akan menjadi lebih sesuai dengan nama pemohon dan nama suami Pemohon sebagaimana dalam identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Suti'ah dan identitas nama suami Pemohon yaitu Agus Tomi, sebaliknya apabila tidak diajukan permohonan tersebut maka akan berdampak negatif pada tertibnya administrasi kependudukan Pemohon tersebut di kemudian hari dikarenakan ada perbedaan nama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon yaitu mengenai izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1527/AK-UM/CS-OI/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dari semula tertulis anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sutiyah menjadi anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus Tomi dan Suti'ah agar lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana nama Pemohon dan suami Pemohon pada kartu identitas kependudukan (Bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7. dan P-8), oleh karena hanya memperbaiki dan atau menambahkan nama serta tidak mengaburkan identitas lama Pemohon maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan kepada Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki dan menambahkan nama Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga Para Pemohon pada intinya memohon untuk Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan ini, Adapun mengenai pertimbangan petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat petitum ini merupakan tindak lanjut yang harus dilakukan setelah petitum kedua dikabulkan serta tidak ada keadaan yang bertentangan dengan hukum sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri dan memiliki kepentingan yang sama dalam permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1527/AK-UM/CS-OI/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dari semula tertulis

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus dan Sutiyah menjadi anak ke satu laki-laki dari suami isteri Agus Tomi dan Suti'ah;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Kristina

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya prosesRp. 75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama.....Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan.....Rp. 7.500,00
- Biaya Meterai Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).